



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DAN CAMAT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat;
 - b. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45.1 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55);

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DAN CAMAT DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Cilacap.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah BPMPT Kabupaten Cilacap.
6. Kepala BPMPT adalah Kepala BPMPT Kabupaten Cilacap.
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah SKPD yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat di bawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani dan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi tugas.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala BPMPT dan Camat.
- (2) Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - d. Izin Lokasi;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain bangunan rumah tinggal tunggal;
 - f. Izin Gangguan dan Tempat Usaha (HO) yang wajib UKL/UPL;
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - j. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (IUI / TDI);
 - k. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - l. 1. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - m. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - n. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan rumah tinggal tunggal;
 - b. Izin Gangguan dan Tempat Usaha (HO) yang tidak wajib UKL/UPL.

Pasal 3

- (1) SKPD Teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya melalui koordinasi dengan BPMPT.
- (2) Kepala BPMPT mengeluarkan izin sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis yang keanggotaannya melibatkan SKPD Teknis terkait dan persetujuan dari Bupati Cilacap.
- (3) Kepala BPMPT dan Camat bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pelayanan perizinan secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Cilacap dengan tembusan Kepala SKPD Teknis yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45.1 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Camat Di Kabupaten Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 Pebruari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Asisten Pemerintahan

cap ttd

SUTARJO